



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 270 /V.14/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* PROVINSI LAMPUNG (LAMPUNGPROV-CSIRT)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Pertanahan dan Keamanan yang dituangkan dalam program *Major Project* tentang Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber dengan salah satu program kerjanya berupa “Pembangunan dan Penguatan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)”;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: T.483/KABSSN/PP.01.07/12/2021, hal Penunjukan Instansi Pemerintah Daerah dalam Program CSIRT Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021, Badan Siber dan Sandi Negara telah menetapkan Instansi Pemerintah Daerah sebagai Target RKP Prioritas Nasional Pembentukan CSIRT Tahun 2022;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Lampung (LampungProv-CSIRT) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM PROVINSI LAMPUNG (LAMPUNGPROV-CSIRT).**
- KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Lampung (LampungProv-CSIRT) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : LampungProv-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : LampungProv-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai layanan, berupa:
1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 2. Layanan proaktif yaitu penilaian keamanan (*security assessment*); dan
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu edukasi pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 270/V.14/HK/2022
TANGGAL : 11-4-2022

**SUSUNAN PERSONALIA COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
PROVINSI LAMPUNG (LAMPUNGPROV-CSIRT)**

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
- III Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
- a. Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Liswardy, S.H. (Sandiman Ahli Madya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
2. Lismawarni, SE., MM. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
3. Arie Korneliyya, S.T., M.M., M.T. (Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
4. Darwin, S.E. (Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
1. Sub Tim Pengelolaan Jaringan dan Server
- a. Koordinator Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Anggota 1. Anny Sri Wahyuniati, S.Sos (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
2. ApriTriansah, S.Kom. (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
3. Iswarawati, S.Komp. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
4. Yuli Mandari, S.S.T. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
5. Muhammad Attan Saputra, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)

6. Denis Setiaji, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 7. Arif Rahman Edison, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 8. Wahyu Ramadhan, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 9. Feri Saputra, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
2. Sub Tim Keamanan Informasi pada Sistem Informasi/Aplikasi dan *Website* Administrator
- a. Koordinator Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (TKPBE)
 - b. Anggota
 1. Martian Ariandi, S.Kom. (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 2. Tri Okta Restiyani, S.I.Kom. (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 3. Arif Andi Susanto, S.Kom. (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 4. Iswarawati, S.Komp. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 5. Yuli Mandari, S.S.T. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 6. Muhammad Attan Saputra, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 7. Denis Setiaji, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
 8. Arif Rahman Edison, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)

9. Wahyu Ramadhan, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
10. Feri Saputra, S.Kom. (Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 270 /V.14/HK/2022
TANGGAL : 11-4-2022

**URAIAN TUGAS COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
PROVINSI LAMPUNG (LAMPUNGPROV-CSIRT)**

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - a) Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab atas kegiatan di LampungProv-CSIRT;
 - b) Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk LampungProv-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c) Bertanggungjawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan LampungProv-CSIRT;
 - d) Mengoordinasikan LampungProv-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LampungProv-CSIRT, serta menjalin kerjasama antar CSIRT;
 - e) Memantau operasional dan kinerja LampungProv-CSIRT;
 - f) Mengoordinasikan edukasi mengenai keamanan siber di lingkungan LampungProv-CSIRT; dan
 - g) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan.

2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - a) Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan LampungProv -CSIRT;
 - b) Membantu Ketua Lampung Prov-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - c) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a) Menjadi narahubung untuk LampungProv-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b) Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk LampungProv-CSIRT;
 - c) Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d) Melakukan penilaian keamanan; dan
 - e) Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi.

- 3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server* mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu:
 - a) Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b) Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - c) Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d) Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e) Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f) Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;

- g) Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
 - h) Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi.
- 3.2. Sub Tim Keamanan Informasi pada Sistem Informasi/Aplikasi dan *Website Administrator* mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
- a) Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b) Melakukan *triase* insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c) Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d) Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e) Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - f) Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - g) Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - h) Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
 - i) Melakukan penilaian keamanan; dan
 - j) Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI